

PAIN AND GAIN SHARING SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA *PRODUCTION SHARING CONTRACT* MIGAS DI INDONESIA

Shang Alan¹, Mustika²

¹*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Email: shangalan89@gmail.com*

²*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Email: alimalatifah@gmail.com*

Abstract

The implementation of the values of justice has not been seen in the model of the cooperation contract agreement in the implementation of oil and gas operations in Indonesia, between the Oil and Gas Implementing Agency (BP Migas) as the representative of the government and the contractors who carry out field operations. This study aims to create a concept of profit sharing in an oil and gas agreement that is fair and proportional, for contractors as partners of the state and especially for the state, as owners of oil and gas resources. This research is normative legal research. This study uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results show that in the practice of the oil and gas industry, Indonesia applies a production sharing contract system. This system adopts other schemes, such as cost recovery and gross split, both of which have not succeeded in creating a fair and proportional profit-sharing contract for the State. The lack of supervision from the government and clauses that tend to burden one party, which leads to injustice both for the State and for contractors are a problem and have not been successfully overcome by several schemes implemented by the government. Therefore, a new scheme is needed that prioritizes the aspect of justice, namely the Pain and Gain Sharing scheme. A scheme that offers many advantages over the two previous schemes.

Keywords: *Cost Recover; Gross Split; Justice Aspect; Pain and Gain Sharing; Production Sharing Contract.*

Abstrak

Implementasi nilai-nilai keadilan belum tampak dalam model perjanjian kontrak kerjasama dalam pelaksanaan operasi minyak dan gas bumi di Indonesia, antara Badan Pelaksana migas (BP Migas) selaku wakil pemerintah dan kontraktor yang menjalankan operasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan suatu konsep bagi hasil dalam perjanjian Migas yang adil dan proporsional bagi kontraktor selaku partner Negara dan terlebih bagi Negara selaku pemilik sumber daya Migas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik industri Migas, Indonesia menerapkan sistem kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract. Sistem ini mengadopsi skema lain, seperti cost recovery dan gross split, dimana skema ini sama-sama belum berhasil menciptakan kontrak bagi hasil yang adil dan proporsional bagi Negara. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan klausula yang cenderung memberatkan salah satu pihak yang mengarah kepada ketidakadilan baik bagi Negara maupun bagi kontraktor menjadi masalah dan belum berhasil diatasi dengan beberapa skema yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan skema baru yang mengedepankan aspek keadilan yaitu dengan skema Pain and Gain Sharing. Skema yang menawarkan banyak kelebihan dibanding dua skema sebelumnya.



Kata Kunci: *Aspek Keadilan; Cost Recovery; Gross Split; Pain and Gain Sharing; Production Sharing Contract.*

1. Pendahuluan

Negara yang berasaskan Pancasila menjunjung tinggi persamaan hak dan keadilan sosial.¹ Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab, sebagaimana dimaksudkan pada sila kedua Pancasila. Pengetahuan dan kesadaran rakyat juga mengenai kemerdekaan sebagai hak segala bangsa yang substansinya adalah kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri secara individual maupun kolektif. Pada tataran teoritis, hak asasi manusia bersifat kodrati dan mendasar (fundamental) bagi hidup dalam kehidupan manusia.²

Salah satu jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi yakni pada Bab XA Pasal 28A-28I UUD NRI 1945. Secara khusus dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Bunyi Undang-Undang tersebut merupakan penjelmaan dari tanggung jawab yang dimiliki negara yaitu melindungi Hak Asasi Manusia atau hak dasar warga negaranya baik dalam bidang apapun. Namun sayangnya, penjaminan terhadap HAM ini tidak nampak dalam model perjanjian bagi hasil antara Badan Pelaksana Migas (BP Migas) selaku wakil pemerintah dan kontraktor kontrak kerjasama dalam pelaksanaan operasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Padahal Migas merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang dapat berperan dalam proses pembangunan nasional.³ Dalam kontrak kerja sama atau *Production Sharing Contract* (PSC).

Prinsip-prinsip kerja sama dalam *Production Sharing Contract* (PSC) adalah perusahaan Migas bertanggungjawab atas manajemen operasi, kontraktor menyediakan seluruh dana dan teknologi yang dibutuhkan dalam operasi perminyakan, kontraktor menanggung biaya dan resiko operasi, kontraktor akan memperoleh kembali seluruh biaya operasi setelah produksi komersial (*cost recovery*). Seiring berjalannya waktu sistem *cost recovery* dinilai tidak efektif lagi dan tidak memberi keadilan bagi pihak kontraktor, maka diterapkanlah sistem *gross split* yang dianggap lebih baik daripada sistem *cost recovery* yang diterapkan sebelumnya sebelumnya.

Salah satu kelebihan dari *gross split* yaitu apabila harga minyak tidak sesuai dengan harapan, maka Kontrak Kerja Sama (KKS) bisa mendapatkan tambahan *split* hingga 7,5%. Sebagai contoh, dengan harga minyak saat ini sekitar US\$ 50 per barel, maka dengan kontrak *gross split*, kontraktor akan mendapatkan tambahan *split* sebesar 5%. Namun sekali lagi sistem *gross split* masih memiliki kekurangan dan dianggap kurang proporsional terutama bagi negara, dimana sistem ini menempatkan negara dalam risiko keuangan yang cukup rentan terutama ketika harga minyak dunia turun dan negara harus memberikan *split* kepada kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS). Pada November tahun 2012 keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 36/PUU-X/2012

¹ Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849-871.

² Efendi, M.(1999.) *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3.

³Volta, G. D. M., & Kafabih, F. (2015). Reformulasi Sistem Bagi Hasil Melalui Kontrak Bagi Produksi Guna Mewujudkan Kedaulatan Migas. *Panggung Hukum*, 1(1).



atas pengujian terhadap Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Pada tataran normatif, terdapat tiga hal yang dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bahwa BP Migas inkonstitusional, yaitu: *pertama*, pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik Negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; *kedua*, setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS, yang berarti negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS; *ketiga*, tidak maksimalnya keuntungan Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan Migas, keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan.⁴

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang komprehensif, salah satunya melalui penerapan *pain and gain sharing* dengan beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem *cost recovery* dan *gross split* yaitu: *pertama*, dengan sistem *pain and gain sharing* ini, kontrol negara semakin meningkat dan akan meningkatkan ketahanan energi nasional; *kedua*, kontrol negara atas pengelolaan reservoir semakin meningkat; *ketiga* sistem ini akan lebih memberikan kepastian bagi kontraktor terkait dengan bagi hasil, serta meminimalisir terjadinya korupsi dan penyimpangan.

2. Analisis

2.1 Praktik Bagi Hasil Migas di Indonesia

Industri hulu Migas merupakan proyek Negara dimana melibatkan sumber daya Migas yang merupakan salah satu cabang produksi penting yang dikuasai oleh Negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai yang diamanatkan konstitusi, sementara kontraktor dalam hal ini merupakan partner Negara dalam mengupayakannya. Dalam pengupayaannya, negara dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas melakukan Kontrak Kejasama dengan pihak kontraktor atau yang saat ini dikenal dengan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*). Kontrak bagi hasil ini sendiri masih menerapkan skema tertentu dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah skema *cost recovery* yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001. Dalam skema ini, kontraktor harus menyediakan modal awal yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan eskplorasi hingga pengembangan lapangan migas.

Seluruh modal awal tersebut akan dikembalikan oleh negara ketika kontraktor telah menemukan cadangan migas yang ekonomis. Pengembalian biaya tersebut dikenal dengan *Cost recovery*. *Cost recovery* ini tidak diberikan dalam bentuk transfer dana, tetapi bagi hasil produksi migas. Pemberian pengembalian biaya inilah yang kemudian menjadi titik tolak dari permasalahan ini, dimana dalam skema *cost recovery* terdapat kemungkinan bahwa demi mendapatkan *cost recovery* yang besar, pihak kontraktor terkadang melakukan investasi dan belanja yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam proses eskplorasi dan produksi yang dikenal dengan istilah *gold*

⁴Sumadi, A. F., *Op. Cit.* hlm.240.

plating. Inilah yang kemudian menjadi peluang terjadinya kecurangan dan tindak korupsi yang kemudian dapat memberatkan dan merugikan keuangan Negara. Pemerintah kemudian menilai skema *cost recovery* kurang efektif dan efisien.

Sejak tahun 2017, Pemerintah resmi mengubah Kontrak Kerja Sama investor di sektor hulu Migas Indonesia dari skema *cost recovery* menjadi *gross split*. Perubahan itu diharapkan dapat menggenjot investasi Migas dan mengurangi beban keuangan Negara. Kehadiran PSC *gross split* bertujuan untuk menghilangkan perdebatan terkait *cost recovery*. Dimana hal ini dilakukan dengan menghilangkan unsur *cost recovery* dalam pola pembagian hasil Migas. Sebab, *cost recovery* sering dicurigai sebagai pangkal persoalan, bahkan dikatakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan dana operasi Migas. Konsep PSC *gross split* yang menghapus *cost recovery* berarti menghilangkan tanggung jawab pemerintah dan SKK Migas untuk mengganti sebagian biaya operasi perminyakan yang biasanya ditanggung secara proporsional sesuai PSC *cost recovery*. Dengan hilangnya *cost recovery* maka terhapus kewajiban SKK Migas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan *cost recovery*.

Pada skema *gross split*, perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja Migas antara pemerintah dan kontraktor akan diperhitungkan di awal dengan harapan memberikan kepastian pemasukan bagi Negara dan kontraktor. Namun, skema *gross split* yang digadang-gadang dapat memberikan pemasukan lebih baik bagi Negara dan dapat lebih menarik minat investor ternyata masih belum berhasil, di mana poin utama yang menjadi kekurangan skema *gross split* adalah pembebanan biaya operasi kepada pihak KKKS sehingga para investor dan kontraktor cenderung enggan melakukan usaha migas terutama dibidang kegiatan hulu Migas yaitu kegiatan eksplorasi yang di mana cenderung berisiko tinggi dan membutuhkan biaya yang relatif besar jika dibandingkan dengan kegiatan hilir Migas yaitu produksi. Hal ini yang kemudian berpeluang merugikan Negara karena gagalnya peningkatan penemuan cadangan Migas baru, dan tidak tercapainya target produksi Migas yang kemudian membuat Negara terus melakukan impor Migas.

2.2 Konsep *Pain and Gain Sharing* Untuk Perjanjian Migas yang Berkeadilan di Indonesia

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijabarkan bagaimana kedudukan kontraktor dan pemerintah didalam kontrak kerja sama, bagaimana kekurangan dan kelebihan masing-masing skema baik *cost recovery* maupun *gross split* dalam mekanisme kontrak kerjasama atau PSC ini. Sehingga, dapat ditelusuri pula apa yang kemudian menjadi pokok masalah tiap-tiap skema ini. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah konsep dan langkah-langkah strategis yang dapat menjawab sekaligus mereduksi problematika terkait skema yang diterapkan dalam kontrak kerja sama Migas di Indonesia. *Pain and Gain Sharing* merupakan konsep yang menjawab problematika ini. Konsep ini merupakan suatu sistem yang terstruktur sehingga dapat menjawab permasalahan dalam kontrak kerja sama Migas.

Adanya pengadopsian dari beberapa skema bagi hasil dalam industri Migas yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu *cost recovery* dan *gross split*. Skema *Cost recovery* yang sempat diterapkan di Indonesia namun digantikan dengan skema lain dikarenakan Negara menganggap kurang efisien dan membebani keuangan Negara tidak sepenuhnya buruk. Bagi pihak investor dan kontraktor, skema *cost recovery*

lebih diminati dan dinilai lebih baik karena memberikan kepastian bagi kontraktor terutama bagi kontraktor yang melakukan usaha hulu dengan resiko dan modal yang relatif besar, ditambah lagi iklim investasi di Indonesia yang belum sepenuhnya stabil. Banyak pula pihak yang menganggap PSC dengan skema *cost recovery* kurang memberikan keuntungan kepada Negara sehingga dirasa perlu untuk menggantikan skema ini dengan skema lain yang tidak mengandung *cost recovery*.

Jika ditelusuri kembali, sesungguhnya problematika pembengkakan *cost recovery* bersumber dari oknum pelakunya dan bukan dari sistem PSC itu sendiri. Dalam skema *gross split* yang diterapkan oleh pemerintah saat ini dianggap lebih baik dikarenakan tidak adanya *cost recovery* dan hanya pemberian *split* atau pembagian keuntungan kepada kontraktor. Namun, hal ini kurang menarik bagi kontraktor yang ingin melakukan usaha hulu migas, karena kontraktor-kontraktor yang menggunakan skema *gross split* akan lebih mengutamakan efisiensi biaya dan peningkatan produksi untuk *revenue* daripada mengambil resiko mengeluarkan biaya untuk eksplorasi.

Dengan rendahnya eksplorasi, maka besar kemungkinan negara akan gagal mencapai target penemuan sumber Migas baru. Kemudian, membuat Negara harus tetap bergantung kepada sumur-sumur Migas tua yang produksinya terus menurun dan juga bergantung kepada impor Migas. Maka dari itu, diantara kedua skema yaitu *cost recovery* dan *gross split* yang masing-masing memiliki plus minus baik bagi kontraktor maupun bagi pemerintah sebagai pemilik sumber daya Migas skema *pain and gain sharing* diciptakan dengan mengadopsi sisi positif dari kedua skema tersebut dengan harapan dapat tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak, mengingat industri migas yang hingga saat ini masih menjadi salah satu sumber pemasukan utama Negara. Skema ini sendiri masih merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract*.

Dalam skema *Pain and Gain Sharing* ini, di mana sebelum suatu blok Migas dikelola oleh pihak kontraktor, maka pihak SKK Migas sebagai wakil Negara akan memberikan kesempatan kepada pihak kontraktor baik itu kontraktor swasta atau kontraktor BUMN dalam hal ini PT. Pertamina untuk mengajukan proposal pengelolaan atas blok tersebut. Kemudian, pihak SKK Migas bersama dengan Tim Kementerian ESDM dan lintas instansi akan melakukan penilaian atas proposal yang telah diajukan tersebut. Apabila setelah melalui tahap penilaian proposal, pihak SKK Migas menyatakan tidak ada pihak kontraktor yang memenuhi kualifikasi kelayakan untuk melakukan pengelolaan atas blok Migas yang ditawarkan tersebut maka hak pengelolaan blok tersebut akan ditawarkan melalui mekanisme tender yang akan dilakukan oleh pihak SKK Migas sendiri.

Dalam skema ini, khusus bagi blok Migas yang telah melalui satu periode kontrak dan sebelumnya hak pengelolaannya dipegang oleh kontraktor swasta, maka dalam periode selanjutnya pihak kontraktor tersebut tidak akan diberikan perpanjangan kontrak atas blok tersebut, namun pengelolaan dan penguasaannya blok tersebut akan ditawarkan langsung pada pihak Pertamina sebagai BUMN sekaligus kontraktor milik Negara. Hal ini dimaksudkan sebagai perwujudan dari amanat Pasal 33 UUD NRI dimana terdapat aspek penguasaan yang harus berada di tangan pemerintah yaitu pembuatan kebijakan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Khusus bagi aspek pengelolaan dan penguasaan Negara, maka pengelolaan dan penguasaan atas blok tersebut akan lebih diprioritaskan bagi

Pertamina, kecuali dalam hal ini pihak Pertamina menyatakan belum mampu untuk mengelola blok tersebut, maka pihak kontraktor swasta tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal baik itu proposal untuk perpanjangan kontrak atas blok tersebut.

Bagi kontraktor swasta yang sebelumnya diberikan kuasa oleh Negara untuk mengelola suatu blok atau proposal bagi kontraktor baru yang tertarik untuk mengelola blok Migas tersebut memberikan transparansi dan bagi pihak kontraktor selaku pihak yang akan mengelola secara langsung suatu blok migas, maka setiap blok migas yang telah diidentifikasi akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keekonomiannya, yang dimana sebelumnya telah diperkirakan oleh pihak SKK Migas selaku penanggungjawab tender tersebut. Dilain pihak, untuk memberikan sedikit kepastian bagi pihak pemerintah maka para kontraktor juga akan diklasifikasikan berdasarkan kemampuan ekonomi dan kemampuan pengelolaan mereka. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meminimalisir gagal proyek yang akan merugikan negara apabila pengelolaan suatu blok terhenti atau mangkrak sementara blok tersebut belum memberikan keuntungan yang berarti bagi Negara sebagai pemilik sumber daya migas tersebut.

Skema *pain and gain sharing* juga lebih mengutamakan asas proporsionalitas dan aspek keadilan dalam penerapannya mengingat skema ini ditujukan untuk kontrak bagi hasil migas yang dimana harga migas sendiri relatif berfluktuasi mengikuti harga migas dunia, bentuk dan ketentuan-ketentuann pokok dalam kontrak kerjasama migas ini juga akan diberitahukan kepada para kontraktor ketika masa penawaran suatu blok Migas masih berlangsung dan belum ada kesepakatan dan pihak kontraktor diharapkan dapat menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya, setelah terpilih, kontraktor yang proposalnya diloloskan atau memenangkan tender tersebut, akan menerapkan skema *Pain and Gain Sharing*. Di mana bagi hasil akan diperhitungkan diawal yang akan disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif yang telah ditetapkan dalam Permen ESDM No. 52 Tahun 2017.

Komponen variabel tersebut meliputi status wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman *reservoir*, ketersediaan infrastruktur, jenis *reservoir*, kandungan karbon-dioksida (CO₂), kandungan hydrogen-sulfida (H₂S), berat jenis minyak bumi, tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan, tahap produksi, sementara komponen progresif meliputi harga minyak bumi, harga gas bumi, dan jumlah kumulatif produksi migas. Dalam skema ini juga ditetapkan bagaimana mekanisme pemberian *cost recovery* dan hal-hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam tagihan *cost recovery* yang akan dibebankan kepada pemerintah. Bagian ini yang kemudian harus dipertimbangkan dengan matang oleh kedua belah pihak. Dalam menetapkan poin-poin utama kontrak bagi hasil, aspek keadilan harus diutamakan, tidak semata-mata mengutamakan keuntungan salah satu pihak baik itu Negara sebagai pemegang kekayaan Migas yang bertanggungjawab atas hajat hidup orang banyak, maupun bagi kontraktor sebagai *partner* negara dalam industri migas yang membawa kepentingan perusahaan dan investor.

Proses inilah yang kemudian rentan terjadi kecurangan atau ketidakadilan. Maka, dalam proses ini pihak SKK Migas akan terus mengawasi penetapan poin-poin dalam kontrak tersebut bersama dengan pihak auditor dalam hal ini BPK, BPKP maupun auditor dari pihak KKS, serta koordinasi dengan Kementerian ESDM dan instansi terkait. Setelah kontrak disepakati dan ditandatangani, maka proyek dapat dilaksanakan dan terus berada di bawah pengawasan pemerintah melalui SKK Migas dan BPK sebagai auditor, evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek juga harus dilakukan secara berkesinambungan agar pemerintah dan kontraktor sama-sama dapat melaksanakan isi kontrak sesuai dengan asas proporsionalitas dan aspek keadilan. Setelah blok Migas tersebut berproduksi, maka hasil produksi tersebut akan langsung dibagi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan diawal ketika penyusunan poin-poin dan klausa dalam kontrak dilakukan. Setelah hasil produksi dihitung dengan mempertimbangkan komponen variabel dan komponen progresif, maka pihak kontraktor akan menerima bagiannya masing-masing kemudian bagian kontraktor akan dikurangi dengan biaya produksi dan pajak.

Begitupula dengan bagian pemerintah yang masih akan dikurangi dengan *cost recovery* yang ketentuan perhitungan dan mekanismenya telah ditetapkan diawal sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Setelah serangkaian tahap bagi hasil dan perhitungan dengan skema *Pain and Gain Sharing* yang mengedepankan asas proporsionalitas dan aspek keadilan maka akan didapatkanlah hasil bersih dari sebuah penyelenggaraan proyek migas dengan sistem *Production Sharing Contract* yang mengadopsi Skema *Pain and Gain Sharing*.

3. Penutup

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. Dalam praktik industri Migas, Indonesia menerapkan sistem kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Contract* yang mana sistem ini masih mengadopsi skema lain seperti *cost recovery* dan *gross split*.
2. Skema ini sama-sama belum berhasil menciptakan kontrak bagi hasil yang adil dan proporsional bagi Negara dan bagi kontraktor. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan klausula yang cenderung memberatkan salah satu pihak sehingga mengarah kepada ketidakadilan baik bagi Negara maupun bagi kontraktor menjadi masalah yang masih belum berhasil diatasi dengan beberapa skema yang diterapkan pemerintah. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan ini perlu diterapkan skema baru yang mengedepankan aspek keadilan, skema tersebut adalah *Pain and Gain Sharing* yang di mana menawarkan beberapa kelebihan dibanding dua skema sebelumnya, kelebihan tersebut antara lain:
 - a. Tahap seleksi kontraktor dilakukan secara transparan dan melalui persaingan yang sehat, dimana kontraktor akan diklasifikasikan sesuai kemampuan ekonomi dan kemampuan pengelolaan blok migas.
 - b. Pemerintah melalui SKK Migas bersama dengan Kementerian ESDM, BPK, BPKP, Ditjen Pajak, dan auditor independen mengawasi seluruh program kerja dan anggaran kontraktor Migas sejak perencanaan kontrak hingga pelaksanaan. Demi terciptanya kontrak bagi hasil yang adil dan terhindar dari kecurangan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

- c. Setelah kegiatan berlangsung, tetap ada *post audit* yang dilaksanakan SKK Migas, BPK, BPKP, Ditjen Pajak, dan auditor independen pada masing-masing kontraktor, sehingga kemungkinan penggelembungan *cost recovery* dapat diminimalisir atau dicegah dan efisiensi biaya dapat ditingkatkan.
- d. Tetap diberikannya penggantian biaya operasional kontraktor oleh Negara dengan mempertimbangkan aspek keadilan, asas proporsionalitas serta hasil dari produksi migas yang telah dilakukan kontraktor. Dengan harapan tidak adanya proyek migas yang makrak karena terkendala biaya.
- e. Sistem *Pain and gain Sharing* lebih mampu untuk memenuhi semangat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Adapun saran bagi legislator untuk mempertimbangkan skema *Pain and Gain Sharing* atau skema serupa untuk dimasukkan kedalam revisi Undang-Undang Migas demi terciptanya kontrak bagi hasil yang adil dan sesuai dengan semangat Konstitusi dan Pancasila. Serta bagi akademisi dan masyarakat agar dapat melakukan riset atau memberikan masukan terkait hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, M.(1999.) *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).

Volta, G. D. M., & Kafabih, F. (2015). Reformulasi Sistem Bagi Hasil Melalui Kontrak Bagi Produksi Guna Mewujudkan Kedaulatan Migas. *Panggung Hukum*, 1(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886 Indonesia.

Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi. UU No. 22 Tahun 2001. LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152 Indonesia.

Undang-Undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. UU No.8 Tahun 1971. LN. No. 76 Tahun 1971, TLN No. 2971 Indonesia.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. No. 52 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas. PP No.79 Tahun 2010 LN No. 139 Tahun 2010, TLN No. 5173.